

Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Mauliza Nur Fadhillah¹
Marliyah²

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Email : maulizanurfadhillah30@gmail.com
marliyah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of granting the widest possible autonomy to regions in regional administration is to realize the expectations of community welfare through service improvement, community empowerment, and participation. In addition, it is hoped that the regions can increase their competitiveness through broad autonomy by taking into account the potential and regional diversity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as democracy, equity, and justice as well as privileges and specializations.

Community development and welfare are the main issues in the context of equitable development in order to accelerate the process of improving people's welfare throughout Indonesia. This can be seen from the efforts made by the central and regional governments to plan development in order to obtain optimal results while taking into account local conditions.

Keywords: Regional Autonomy, Community Welfare.

ABSTRAK

Tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi. Selain itu, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saingnya melalui otonomi luas dengan memperhatikan potensi dan keragaman daerah NKRI serta asas demokrasi, pemerataan, dan keadilan serta keistimewaan dan spesialisasi.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan isu utama dalam konteks pembangunan yang berkeadilan untuk mendorong proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan kondisi daerah.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sejak Orde Baru, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi isu utama dalam rangka pemerataan pembangunan guna mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam

merencanakan pembangunan untuk mencapai hasil yang optimal dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Kebijakan pengentasan kemiskinan, menurut Gunawan Sumodiningrat, dapat dibagi menjadi tiga kategori: kebijakan tidak langsung, kebijakan langsung, dan kebijakan khusus untuk daerah terpencil dan tertinggal. Kesimpulannya, kebijakan tidak langsung menargetkan kondisi yang menjamin kelangsungan, upaya peningkatan, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan, serta penyediaan layanan dan infrastruktur yang mendukung tujuan tersebut. Penyempurnaan aturan dan regulasi yang mendukung kegiatan ekonomi, serta kegiatan ekonomi rakyat. Sementara itu, kebijakan langsung ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta upaya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan.

Secara teori, pemerintah dapat memainkan beberapa peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Wasistiono (2001), ada tiga peran penting pemerintah dalam membentuk atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat: (1) peran pegawai negeri sipil, (2) peran pembangunan, (3) peran pegawai negeri, peran penjaga. Peran pelayanan publik, yaitu peran serta pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam amanatnya berkembang. Peran perlindungan masyarakat, khususnya peran pemerintah dalam menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Pembentukan struktur pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan kawasan sangat luas, memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah, mengembangkan sistem sosial ekonomi dan sumber dayanya secara intensif dan semaksimal mungkin, kemudian menciptakan pengembangan skala prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Daerah

Keinginan daerah untuk berkembang sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Prasyarat Pembentukan dan Standar Pembinaan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada kenyataannya, pemekaran daerah lebih banyak menarik perhatian daripada penghapusan atau penggabungan daerah. Sepanjang memenuhi segala persyaratan teknis, administratif, dan fisik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya, daerah diperbolehkan mengajukan usulan pemekaran wilayahnya berdasarkan PP. Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi ini didasarkan atas beberapa dimensi. Khususnya di daerah yang belum terjangkau fasilitas pemerintah, pemekaran akan mengurangi jarak kendali antara pemerintah dan penduduk. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Berdasarkan proyek konstruksi sebelumnya, hanya daerah yang dekat dengan ibukota pemerintah daerah yang dapat dikembangkan. Sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang dapat dilakuakn pemekaran . Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia.

Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang lebih baik serta menjalankan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan perlindungan sosial adalah upaya terpadu, terarah, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan masyarakat. perlindungan. (UU Nomor 11 Tahun 2009).

Menurut Data dan Informasi Kemiskinan yang ditertibkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2009, kesejahteraan mencakup berbagai wajah kehidupan dan tidak dapat diukur sepenuhnya. Seseorang dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, air minum, kesempatan pendidikan, dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. mempertahankan standar hidup yang tinggi dan status sosial yang terhormat. menyebabkan penduduk lain memiliki status sosial yang sama.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi guna terciptanya tulisan ini. Sugiono (2002:01) mengemukakan bahwa: Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh). sehingga kita dapat menemukan kebenaran, menemukan solusi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jenis pembelajaran yang digunakan biasanya disesuaikan dengan pola masalah yang dikembangkan. Demikian pula, penulis menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan pembahasan subjek yang dibahas dalam penelitian ini. Model penelitian survei merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa yang ingin diketahui masyarakat.

Prosedur Pengumpulan Data digunakan untuk mendukung gagasan teoritis atau konseptual tentang variabel penelitian dalam tulisan ini:

- a. Penelitian kepustakaan, digunakan untuk mendukung gagasan teoritis atau konseptual tentang variabel penelitian dalam hal ini: 1) Buku teks atau penelitian kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian Penelitian direvisi dengan penelitian kepustakaan. 2) Pengamatan gejala subjek dapat digambarkan sebagai studi yang didokumentasikan dengan cepat dari teknik ini. Tinjauan internal harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu dokumen layak digunakan sebagai sumber data, dan tinjauan internal dilakukan dengan memeriksa validitas dokumen yang digunakan.

Secara teoritis, pertumbuhan daerah mendorong pembentukan pemerintahan baru, yang membutuhkan aparatur untuk berfungsi. Aparatur pemerintah beroperasi untuk mengelola dana yang tersedia dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan pelayanan publik dan mendukung perekonomian daerah. Kedua biaya modal dan personil diperlukan untuk melakukan hal ini. Pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat setempat melalui pelayanan publik yang diterimanya serta kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi..

Membandingkan kinerja daerah sebelum dan sesudah pemekaran sangat penting untuk melihat bagaimana suatu daerah pemekaran berkembang. Dari sini dapat ditentukan apakah suatu wilayah yang dipisahkan telah mengalami perubahan (kemajuan) yang cukup besar. Jika tidak ada pendekatan yang sebanding, strategi ini mungkin dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, dilakukan juga perbandingan antara daerah yang mekar dan tidak tumbuh (prinsip kontrol perlakuan). Untuk melihat bagaimana pengaruh pemekaran yang terjadi di kedua daerah tersebut, dapat juga dilakukan perbandingan antar daerah yang telah mengalami pemekaran. Selain itu, perbandingan dibuat dengan perkembangan khas kota dan lingkungan yang terletak di provinsi yang sama. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan gambaran kasar tentang berfungsinya daerah otonom baru, daerah induk dan daerah sekitarnya.

HASIL PEMBAHASAN

. Tujuan pemberian kewenangan yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing mereka berkat otonomi seluas-luasnya.

Pemerintah daerah dapat bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan, antara lain, mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan mendorong inovasi masyarakat yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan baru dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Untuk mencapai otonomi daerah, keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan dan memajukan daerah sangat penting. Pengembangan sistem peradilan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa dari tujuan otonomi daerah. Dengan demikian, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan daerah. Pemenuhan hak demokrasi harus berjalan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satunya adalah kemampuan masyarakat untuk mengungkapkan tujuannya dan ikut menentukan kebijakan publik yang akan dilaksanakan di daerah tempat tinggalnya.

Peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, pelaksanaan hak-hak demokrasi, terwujudnya keadilan, dan terwujudnya pemerataan merupakan hal-hal yang harus dilakukan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Kepemimpinan yang baik dari para pemimpin daerah serta pelibatan dan kontrol masyarakat sangat diharapkan jika otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prinsip. Semua inisiatif otonomi daerah harus diarahkan kepada masyarakat dan untuk kepentingan bersama. Pembangunan daerah merupakan salah satu cara kerja pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan standar pendidikan. Investasi terbesar yang akan dilakukan oleh lingkungan dalam meningkatkan standar pendidikan diantisipasi untuk meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Pendidikan yang baik juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Melalui prakarsa termasuk pelibatan aktif masyarakat, daerah otonom dapat mengembangkan dan memajukan daerahnya berdasarkan kewenangan dan fleksibilitas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, keterlibatan dan keterlibatan aktif masyarakat mutlak diperlukan.

Pemerintah daerah harus menggunakan inovasi untuk mengembangkan daerah yang dipimpinnya sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah. Inovasi pemimpin daerah diharapkan dapat membantu kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Mengelola keuangan dan anggaran daerah juga membutuhkan persiapan yang matang. Diharapkan bahwa perencanaan yang baik, penggunaan sumber daya, dan pengerjaan akan meningkatkan lingkungan dan membantu pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Hal tersebut di atas, bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, memberikan kesempatan kepada daerah-daerah

baru untuk menggali kemungkinan-kemungkinannya menjadi daerah yang mandiri dan berusaha meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduknya. Fungsi dan peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat, dan untuk memenuhi semua tujuannya dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu meningkatkan fungsinya semaksimal mungkin. Pemerintah juga harus berperan dan membuat kemajuan untuk kepentingan masyarakat luas.

Masyarakat dan pemerintah dituntut untuk saling bahu membahu dan menunggu proses pembangunan agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat menciptakan suasana solidaritas ke arah yang lebih baik. Untuk memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat, diperlukan pengawasan dan partisipasi tidak hanya bagi lembaga formal tetapi juga bagi organisasi masyarakat, kelompok kepentingan (termasuk intelektual, mahasiswa, pekerja, perempuan), kelompok profesi bahkan anggota masyarakat. Atau warga dapat berpartisipasi dalam pengawasan, sehingga penegakan pemerintah dapat lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sjafrizal, 2002, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi*, (Bahan Kuliah), Medan 2002.

Dwiyanto, dkk, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi kependudukan dan kebijakan* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

Ndraha, Taliziduhu, 2004, *Fungsi Pemerintahan*, IPP, Jakarta.